



P U T U S A N

Nomor 141 /Pid.B/2018/PN.Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: FREDI BUDIANTO Bin AF BUDIONO ;
Tempat Lahir	: Bondowoso ;
Umur / Tanggal Lahir	: 52 tahun / 2 Pebruari 1966 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: 1.Jalan Situbondo Desa Tenggarang Rt.02/01 Kecamatan Tenggarang Kab.Bondowoso ; 2. Desa Karanganyar kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso ;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahan Rumah tahanan Negara oleh :

1. - -Penyidik, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
2. - -Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
3. - -Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
4. - -Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
5. - -Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 141/Pid.B/2018/PN BdW tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 141/Pid.B/2018/PN.BdW tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fredi Budianto Bin Af.Budiono bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredi Budianto Bin Af.Budiono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) buah bola kecil, 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi. dimusnahkan,.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FREDI BUDIANTO Bin. AF BUDIONO bersama-sama dengan Eko (Daftar Pencarian Orang / DPO), Jarit (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Mustakim (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 sekira pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi jenis Tjap Djie Kie dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa Fredi Budianto Bin. Af Budiono, diajak oleh Sdr. Eko (Daftar Pencarian Orang / DPO), Sdr. Jarit (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. Mustakim (Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar untuk membuka permainan judi jenis judi cap jie kie.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas kemudian Sdr. Eko (Daftar Pencarian Orang / DPO), Sdr. Jarit (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. Mustakim (Daftar Pencarian Orang / DPO) dibantu Terdakwa Fredi Budianto bin Af Budiono, mempersiapkan peralatan permainan judi jenis judi cap jie kie antara lain : Kotak persegi panjang bergambar judi cap jie kie, bebaran gambar judi Cap Jie Kie, bola kecil terbuat dari plastic, segitiga penyangga terbuat dari kayu, kantong terbuat dari Kain dan Karpas.
- Bahwa setelah peralatan perlengkapan untuk permainan perjudian tersebut telah siap kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Eko (Daftar Pencarian Orang / DPO), Sdr. Jarit (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. Mustakim (Daftar Pencarian Orang / DPO), bertugas secara bergantian bertindak sebagai bandar untuk mengatur waktu yang ditentukan untuk melempar bola plastik.
- Bahwa cara permainan judi jenis judi cap jie kie tersebut adalah sebelum para penebak/penombok melempar bola plastik diatas kotak persegi yang ada gambar judi cap jie kie terlebih dahulu para penebak/penombok memasang tebakannya diatas bebaran yang bergambar Judi cap jie kie, setelah para penebak /penombok selesai memasang tebakannya selanjutnya petugas yang menjaga kotak persegi memberikan bola plastik kepada salah satu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebak/penombok untuk dilempar diatas kotak persegi tersebut hingga bola menggelinding dan berputar-putar kemudian pada saat bola tersebut berhenti di salah satu gambar yang berada di kotak persegi maka bagi yang menebak tebakannya cocok dengan gambar tempat bola berhenti penebak tersebut berhak atas hadiah uang sebesar perseribunya dapat sepuluh kali lipat begitu seterusnya, sedangkan bagi penebak/penombok yang tebakannya tidak cocok dengan tempat bola berhenti maka dinyatakan kalah dan yang berhak menang adalah bandarnya.

- Bahwa dari permainan judi jenis judi Cap Jie Kie yang dilakukan terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu Rupiah)
2. 1 (satu) Kotak persegi panjang (bak),
3. 1 (satu) lembar bebaran,
4. 1 (satu) buah Bola kecil,
5. 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga,
6. 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil,
7. 1 (satu) kantong kain tempat uang judi,

- Bahwa semakin besar pasangan yang dipasang oleh pembeli/penombok, maka semakin besar pula pengharapan bagi pemain/pemasang untuk menang dan pemasangan yang dilakukan oleh para pembeli/penombok tidak dilakukan pembatasan dan setiap babak permainan/putaran dilakukan setiap masing-masing pembeli/penombok dan bandar mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung pada untung-untungan saja dan harapan untuk menang tersebut menjadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

- Bahwa Perjudian jenis cap jie kie yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke.1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FREDI BUDIANTO Bin. AF BUDIONO bersama-sama dengan Eko (Daftar Pencarian Orang / DPO), Jarit (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Mustakim (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Fredi Budianto Bin. Af Budiono, diajak oleh Sdr. Eko (Daftar Pencarian Orang / DPO), Sdr. Jarit (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. Mustakim (Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar untuk bermain judi jenis judi cap jie kie.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas kemudian Sdr. Eko (Daftar Pencarian Orang / DPO), Sdr. Jarit (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. Mustakim (Daftar Pencarian Orang / DPO), mempersiapkan peralatan permainan judi jenis judi cap jie kie antara lain : Kotak persegi panjang bergambar judi cap jie kie, bebean gambar judi Cap Jie Kie, bola kecil terbuat dari plastic, segitiga penyangga terbuat dari kayu, kantong terbuat dari Kain dan Karpet dibantu Terdakwa Fredi Budianto bin Af Budiono.
- Bahwa setelah peralatan perlengkapan untuk permainan perjudian tersebut telah siap kemudian terdakwa ikut dalam permainan yang diadakan oleh Sdr. Eko (Daftar Pencarian Orang / DPO), Sdr. Jarit (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. Mustakim (Daftar Pencarian Orang / DPO), yang secara bertugas bertindak sebagai bandar untuk mengatur waktu yang ditentukan untuk melempar bola plastik.
- Bahwa cara permainan judi jenis judi cap jie kie tersebut adalah sebelum para penebak/penombok melempar bola plastik diatas kotak persegi yang ada gambar judi cap jie kie terlebih dahulu para penebak/penombok memasang tebakannya diatas bebean yang bergambar Judi cap jie kie, setelah para penebak /penombok selesai memasang tebakannya selanjutnya petugas yang menjaga kotak persegi memberikan bola plastik kepada salah satu penebak/penombok untuk dilempar diatas kotak persegi tersebut hingga bola menggelinding dan berputar-putar kemudian pada saat bola tersebut berhenti di salah satu gambar yang berada di kotak persegi maka bagi yang menebak tebakannya cocok dengan gambar tempat bola berhenti penebak tersebut berhak atas hadiah uang sebesar perseribunya dapat sepuluh kali lipat begitu seterusnya, sedangkan bagi penebak/penombok yang tebakannya tidak cocok dengan tempat bola berhenti maka dinyatakan kalah dan yang berhak menang adalah bandarnya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permainan judi jenis judi Cap Jie Kie yang dilakukan terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 121.000 (seratus dua puluh satu ribu Rupiah)
 2. 1 (satu) Kotak persegi panjang (bak),
 3. 1 (satu) lembar bebran,
 4. 1 (satu) buah Bola kecil,
 5. 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga,
 6. 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil,
 7. 1 (satu) kantong kain tempat uang judi,
- Bahwa semakin besar pasangan yang dipasang oleh pembeli/penombok, maka semakin besar pula pengharapan bagi pemain/pemasang untuk menang dan pemasangan yang dilakukan oleh para pembeli/penombok tidak dilakukan pembatasan dan setiap babak permainan/putaran dilakukan setiap masing-masing pembeli/penombok dan bandar mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung pada untung-untungan saja dan harapan untuk menang tersebut menjadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain.
- Bahwa Perjudian jenis cap jie kie yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke.1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Deddy Purba SP,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 20.30 Wib saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa diduga melakukan perjudian jenis Cap Jie kie di Tempat Hiburan Rakyat Desa Sumbermalang Kecamatan Wringin kab.Bondowoso ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sama saksi Erfin Munib, SH.
 - Bahwa disita dari tangan terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan berupa uang tunai Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) , 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bola kecil, 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi ;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk menghadap kotak persegi panjang(bak) yang posisinya berhadap-hadapan dengan para penombok ;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pekerja dari pemilik permainan judi yaitu sdr.Eko yang juga pemilik peralatan judi tersebut, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar adalah pak Mustakim.

- Bahwa tugas terdakwa sebagai pekerja adalah mempersiapkan segala sesuatunya seperti mempersiapkan peralatan permainan judi tjap tjie kie setelah semuanya selesai tersusun kemudian melayani para penombok yang akan memasang uang taruhan ;

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan saja yang dilakukan dengan cara yakni sebelum bola karet dilempar diatas kotak persegi panjang bak terlebih dahulu para penombok yang akan menebak memasang uang taruhannya diatas bebaran dengan dengan memilih gambar yang akanditebak, setelah para penombok selesai memasang uang taruhannya Bandar/pekerja yang lain memberikan bola plastik kepada salah satu penombok untuk dilempar diatas kotak persegi panjang/bak setelah bola dilempar kemudian bola akan menggelinding dan berputar lalu berhenti disalah satu gambar yang berada di bak maka bagi yang menebak tebakannya cocok dengan gambar tempat bola berhenti penebak tersebut berhak atas hadiah uang sebesar perseribunya dapat sepuluh kali lipat begitu seterusnya, sedangkan bagi penebak yang tebakannya tidak cocok dengan tempat bola berhenti maka dinyatakan kalah dan yang berhak menang adalah bandarnya ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. ERFIN MUNIB.SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 20.30 Wib saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa diduga melakukan perjudian jenis Cap Jie kie di Tempat Hiburan Rakyat Desa Sumbermalang Kecamatan Wringin kab.Bondowoso ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sama saksi Deddy Purba Sp, SH.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disita dari tangan terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan berupa uang tunai Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) buah bola kecil, 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk menghadap kotak persegi panjang (bak) yang posisinya berhadap-hadapan dengan para penombok ;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pekerja dari pemilik permainan judi yaitu sdr. Eko yang juga pemilik peralatan judi tersebut, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar adalah pak Mustakim.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai pekerja adalah mempersiapkan segala sesuatunya seperti mempersiapkan peralatan permainan judi tjap tjie kie setelah semuanya selesai tersusun kemudian melayani para penombok yang akan memasang uang taruhan ;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan saja yang dilakukan dengan cara yakni sebelum bola karet dilempar diatas kotak persegi panjang bak terlebih dahulu para penombok yang akan menebak memasang uang taruhannya diatas beberoan dengan dengan memilih gambar yang akan ditebak, setelah para penombok selesai memasang uang taruhannya Bandar/pekerja yang lain memberikan bola plastik kepada salah satu penombok untuk dilempar diatas kotak persegi panjang/bak setelah bola dilempar kemudian bola akan menggelinding dan berputar lalu berhenti disalah satu gambar yang berada di bak maka bagi yang menebak tebakannya cocok dengan gambar tempat bola berhenti penebak tersebut berhak atas hadiah uang sebesar perseribunya dapat sepuluh kali lipat begitu seterusnya, sedangkan bagi penebak yang tebakannya tidak cocok dengan tempat bola berhenti maka dinyatakan kalah dan yang berhak menang adalah bandarnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Mahfud alias AK Husna.SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku perangkat desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso hampir setiap malam datang kelokasi tempat hiburan rakyat di Desa Sumbermalang Kecamatan Wringin Kabupaten

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, karena salah satu keluarga memiliki stan disana sambil saksi ikut menjaga keamanannya ;

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib seperti biasa saksi datang kelokasi hiburan rakyat didesa Sumbermalang setelah tiba dilokasi saksi melihat orang bergerombol diterangi lampu neon dan setelah saksi dekati ternyata ada permainan judi jenis tjap tjie kie kemudian saksi menghubungi kepala Desa dank e Polsek Wringin untuk melaporkan perjudian tersebut ;

- Bahwa setelah laporan tersebut datang 3 (tiga) orang petugas Polsek dan melakukan penangkapan diarena perjudian cap tjie kie yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang tunai Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) , 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah bola kecil,2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 20.00 diarena hiburan rakyat/pameran didesa Sumbermalang kecamatan Wringin kabupaten Bondowoso telah dilakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang disangka melakukan permainan judi jenis tjap tjie kie ;
- Bahwa benar telah disita dari arena permainan judi tjap tjie kie tersebut yaitu uang tunai Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) , 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah bola kecil,2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar jam 19.00 Wib saksi berangkat dari rumah menuju rumah Pak Eko Desa Jambewungu untuk mengambil peralatan judi tjap tjie kie langsung menuju Desa Sumbercanting dan rencana mau menyelenggarakan judi Cap Tjie Jie tempat hiburan ketoprak di desa rakyat desa Sumbercanting, tetapi akhirnya tidak jadi meyenggarakan judi di desa Sumbercanting selanjutnya pindah menuju ke tempat hiburan rakyat Desa Sumbermalang Kecamatan Wringin Kab.bondowoso dan membuka /menyelenggarakan permainan judi Cap Tjie kie di tempat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum permainan judi cap tjie kie dilaksanakan terlebih dahulu terdakwa mengatur peralatan judi cap tjie kie antara lain : kotak persegi panjang bergambar , beberan gambar judi cap tie kie, bola kecil terbuat dari plastic, segitiga penyangga terbuat dari kayu, kantong terbuat dari kayu dan karpet selanjutnya saksi dan teman yang lain bertugas secara bergantian menjaga beberan cap Jie kie tempat uang para penombok kadang-kadang saksi menjaga kotak persegi bergambar judi cap jie kie untuk mengatur waktu yang ditentukan untuk melempar bola plastic ;

- Bahwa permainan judi cap tjie tersebut dilakukan dengan cara sebelum

bola karet dilempar diatas kotak persegi panjang bak terlebih dahulu para penombok yang akan menebak memasang uang taruannya diatas beberan dengan dengan memilih gambar yang akanditebak, setelah para penombok selesai memasang uang taruannya Bandar/pekerja yang lain memberikan bola plastik kepada salah satu penombok untuk dilempar diatas kotak persegi panjang/bak setelah bola dilempar kemudian bola akan menggelinding dan berputar lalu berhenti disalah satu gambar yang berada di bak maka bagi yang menebak tebakannya cocok dengan gambar tempat bola berhenti penebak tersebut berhak atas hadiah uang sebesar perseribunya dapat sepuluh kali lipat begitu seterusnya, sedangkan bagi penebak yang tebakannya tidak cocok dengan tempat bola berhenti maka dinyatakan kalah dan yang berhak menang adalah bandarnya ;

- Bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan setelah selesai permainan judi cap tjie kie tersebut dilaksanakan dan dinyatakan menang dan hasilnya /keuntungannya dibagikan dengan teman-teman yang lain yaitu Eko, kam, Jarit dan Mustakim ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang tunai Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) , 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah bola kecil, 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib bertempat diarena hiburan rakyat/pameran desa Sumbermalang kecamatan Wringin kabupaten Bondowoso petugas kepolisian Polsek Wringin telah melakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang disangka melakukan permainan judi jenis tjap tjie sedangkan yang lain berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar telah disita dari arena permainan judi tjap tjie kie tersebut yaitu uang tunai Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) , 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) buah bola kecil, 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk mengawasi menghadap kotak persegi panjang/bak yang posisinya berhadapan dengan para penombok dan melayani para penombok tersebut ;
- Bahwa sebelum permainan judi cap tjie kie dilaksanakan terlebih dahulu terdakwa mengatur peralatan judi cap tjie kie antara lain : kotak persegi panjang bergambar , bebran gambar judi cap tie kie, bola kecil terbuat dari plastic, segitiga penyangga terbuat dari kayu, kantong terbuat dari kayu dan karpet selanjutnya saksi dan teman yang lain bertugas secara bergantian menjaga bebran cap Jie kie tempat uang para penombok kadang-kadang saksi menjaga kotak persegi bergambar judi cap jie kie untuk mengatur waktu yang ditentukan untuk melempar bola plastic;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan yaitu dilakukan dengan cara sebelum bola karet dilempar diatas kotak persegi panjang bak terlebih dahulu para penombok yang akan menebak memasang uang taruhannya diatas bebran dengan dengan memilih gambar yang akanditebak, setelah para penombok selesai memasang uang taruhannya Bandar/pekerja yang lain memberikan bola plastik kepada salah satu penombok untuk dilempar diatas kotak persegi panjang/bak setelah bola dilempar kemudian bola akan menggelinding dan berputar lalu berhenti disalah satu gambar yang berada di bak maka bagi yang menebak tebakannya cocok dengan gambar tempat bola berhenti penebak tersebut berhak atas hadiah uang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar perseribunya dapat sepuluh kali lipat begitu seterusnya, sedangkan bagi penebak yang tebakannya tidak cocok dengan tempat bola berhenti maka dinyatakan kalah dan yang berhak menang adalah bandarnya ;

- Bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan setelah selesai permainan judi cap tjie kie tersebut dilaksanakan dan dinyatakan menang dan hasilnya /keuntungannya dibagikan dengan teman-teman yang lain yaitu Eko, kam, Jarit dan Mustakim ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, ;
3. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan terdakwa Fredi Budianto Bin Af.Budiono dengan identitas



sebagaimana tersebut di atas yang didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib bertempat diarena hiburan rakyat/pameran desa Sumbermalang kecamatan Wringin kabupaten Bondowoso petugas kepolisian Polsek Wringin telah melakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Fredi Budianto yang diduga melakukan perjudian jenis cap Tjie kie sedangkan yang lain berhasil melarikan diri, dari penangkapan tersebut telah disita dari arena permainan judi tjap tjie kie yaitu uang tunai Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) , 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah bola kecil, 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi. Pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk menghadap kotak persegi panjang/bak yang posisinya berhadapan dengan para penombok dan melayani para penombok tersebut .Bahwa sebelum permainan judi cap tjie kie dilaksanakan terlebih dahulu terdakwa mengatur peralatan judi cap tjie kie antara lain : kotak persegi panjang bergambar , beberan gambar judi cap tie kie, bola kecil terbuat dari plastic, segitiga penyangga terbuat dari kayu, kantong terbuat dari kayu dan karpet sedangkan teman yang lain bertugas secara bergantian menjaga beberan cap Jie kie dan tempat uang para penombok;

Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan yaitu dilakukan dengan cara sebelum bola karet dilempar diatas kotak persegi panjang bak terlebih dahulu para penombok yang akan menebak memasang uang taruhannya diatas beberan dengan dengan memilih gambar yang akanditebak, setelah para penombok selesai memasang uang taruhannya pekerja yang lain memberikan bola plastik kepada salah satu penombok untuk dilempar diatas kotak persegi panjang/bak setelah bola dilempar kemudian bola akan menggelinding dan berputar lalu berhenti disalah satu gambar yang berada di bak maka bagi yang menebak tebakannya cocok dengan gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bola berhenti penebak tersebut berhak atas hadiah uang sebesar perseribunya dapat sepuluh kali lipat begitu seterusnya, sedangkan bagi penebak yang tebakannya tidak cocok dengan tempat bola berhenti maka dinyatakan kalah dan yang berhak menang adalah bandarnya ;

Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan setelah selesai permainan judi cap jie kie tersebut dilaksanakan dan dinyatakan menang dan hasilnya /keuntungannya dibagikan dengan teman-teman yang lain yaitu Eko, Kam, Jarit dan Mustakim ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi ;

Ad.3 dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Jum'at, tanggal 27 April 2018 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso terdakwa Fredi Budianto Bin Af Budiono, diajak oleh Sdr. Eko (DPO), Sdr. Jarit (DPO) dan Sdr. Mustakim (DPO) selaku Bandar untuk membuka permainan judi jenis judi cap jie kie. Selanjutnya peralatan permainan perjudian jenis judi cap jie kie dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Eko, Sdr. Jarit dan Sdr. Mustakim dibantu Terdakwa Fredi Budianto bin Af Budiono. Bahwa setelah peralatan perlengkapan untuk permainan perjudian telah siap kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Jarit dan Sdr. Mustakim, bertugas secara bergantian untuk mengatur waktu yang ditentukan untuk melempar bola plastik.

Bahwa permainan judi cap jie kie dilakukan dengan cara sebelum bola plastik dilempat diatas kotak persegi yang ada gambar judi cap jie kie terlebih dahulu para penebak/penombok memasang tebakannya diatas bebaran yang bergambar Judi cap jie, setelah para penebak /penombok selesai memasang tebakannya selanjutnya petugas yang menjaga Kotak persegi memberikan bola plastik kepada salah satu penebak/penombok untuk dilempar diatas kota persegi tersebut hingga bola menggelinding dan berputar-putar kemudian pada saat bola tersebut berhenti di salah satu gambar yang berada di Kotak persegi maka bagi yang menebak tebakannya cocok dengan gambar tempat bola berhenti penebak tersebut berhak atas hadiah uang sebesar Perseribunya dapat sepuluh kali lipat begitu seterusnya, sedangkan bagi penebak/penombok yang tebakannya tidak cocok dengan tempat bola berhenti maka dinyatakan kalah dan yang berhak menang adalah bandarnya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi” ;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib bertempat diarena hiburan rakyat/pameran desa Sumbermalang kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso petugas kepolisian Polsek Wringin telah melakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang disangka melakukan permainan judi jenis tjap tjie sedangkan yang lain berhasil melarikan diri ;

Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi cap tjie kie tersebut bersama-sama dengan beberapa orang temannya yang lain yaitu Eko, Kam, Jarit dan Mustakim, dimana sebelum permainan judi dimulai terdakwa bertugas mengatur peralatan judi cap tjie kie antara lain : kotak persegi panjang bergambar , beberan gambar judi cap tie kie, bola kecil terbuat dari plastic, segitiga penyangga terbuat dari kayu, kantong terbuat dari kayu dan karpet sedangkan teman yang lain secara bergantian menjaga beberan cap Jie kie dan kantong tempat uang para penombok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) buah bola kecil, 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga) lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi. karena merupakan sarana untuk melakukan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-Menyatakan terdakwa FREDI BUDIANTO Bin AF BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan

Akternatif kedua “

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FREDI BUDIANTO Bin AF BUDIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.- Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 121 .000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) kotak persegi panjang (bak), 1 (satu) lembar bebran, 1

(satu) buah bola kecil, 2 (dua) buah kayu segitiga penyangga, 3 (tiga)

lembar karpet ukuran kecil dan 1 (satu) kantong kain tempat uang judi

dimusnahkan,.

6---Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti SH.MH sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani SH.MH dan Subronto, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Agustus 2018 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

NI KADEK SUSANTIANI, SH. MH

INDAH NOVI SUSANTI, SH., MH.

SUBBRONTO SH. M.H

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAYANI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18